



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A I T N A N
No. 6/R; Tgl. 26-08-1987.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 3 TAHUN 1987

TENTANG

PENGATURAN USAHA PENGINAPAN REMAJA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WAI TKOTAMADYA KEPADA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa pengembangan kepariwisataan merupakan kegiatan yang strategis ditinjau dari segi pengembangan ekonomi dan sosial budaya, karena akan dapat berperan dan mendorong penciptaan lapangan kerja dan perkembangan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah, pembentukan karakter bangsa, peningkatan kualitas dan martabat masyarakat serta hal lain yang mendukung bagi pertumbuhan bangsa ;

b. bahwa sebagai upaya untuk menertibkan pendirian dan pengelolaan penginapan remaja di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dimaksud dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tanggal 30 Agustus 1985 Nomor KM.75/PW.304/MRPT-1985 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja Juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1982 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II dipandang perlu menetapkan Pengaturan Usaha Penginapan Remaja di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan ;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengembalian Perizinan di Bidang Usaha ;
13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.282/HK.205/Phb-1979 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I ;
14. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW-304/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II ;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II ;

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Surabaya Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGETAHUAN USAHA PENGINAPAN REMAJA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

**R A R T
K E T E N T U A N U M U M**

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Pariwisata Daerah, adalah Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Remaja, adalah mereka yang berusia 10-25 tahun baik yang masih dalam pendidikan maupun tidak ;
- g. Penginapan Remaja, adalah suatu usaha komersial yang menyediakan pelayanan penginapan sebagai usaha pokok dan pelayanan lain bagi remaja ;
- h. Pimpinan Penginapan Remaja, adalah orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas usaha penginapan remaja ;
- i. Tempat, adalah Remaja yang menginap di Penginapan Remaja dengan membayar ;
- j. Izin Usaha, adalah Izin untuk menjalankan (mengoperasikan) Penginapan Remaja.

**BAR III
KETENTUAN PAM USAHA**

Pasal 2

- (1) Penginapan Remaja berbentuk Badan Usaha atau Perorangan ;
- (2) Modal Usaha Penginapan Remaja dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

**BAR III
KETENTUAN PERIZINAN**

Pasal 3

- (1) Untuk menjalankan atau mengoperasikan Penginapan Remaja, Pengusaha yang bersangkutan harus memiliki Izin Usaha ;
- (2) Setiap kegiatan penambahan kamar suatu penginapan Remaja, harus mengajukan permohonan Perubahan Izin Usaha ;
- (3) Izin Usaha dan Perubahannya diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku selama usahanya masih berlangsung dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk mendapatkan Izin Usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah dengan melampirkan :

- a. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Foto copy STTU/HO ;
- c. Foto copy NPWP/NPWPD ;
- d. Foto Copy Keterangan/Status Tanah.

Pasal 5

- (1) Tatacara untuk mendapatkan Izin Usaha dan perubahannya serta bentuk Surat Izin Usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Dalam Surat Izin Usaha dan perubahannya ditetapkan syarat-syarat/kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Usaha yang bersangkutan.

**RAB IV
TARANGAN DAN KEWAIJTRAN**

Pasal 6

- (1) Izin Usaha yang telah diberikan tidak dapat dipindah tanggalkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah dan harus mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha ;
- (2) Izin Usaha dapat dicabut jika pemegang izin yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Usaha.

Pasal 7

Pimpinan penginapan Remaja berkewajiban untuk :

- a. memberi perlindungan kepada tamu ;
- b. menyelenggarakan tata buku sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- c. mencegah penggunaan Penginapan Remaja dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan ;
- d. memastikan ketentuan katenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- e. melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja ;
- f. memelihara hygiane dan sanitasi didalam penginapan remaja dan lingkungannya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- g. memastikan persyaratan penghunian kamar termasuk tarif atau tempat tidur yang ditetaskan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

**RAB V
PBMRTNAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan usaha dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

**BAB VI
KETENTUAN RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Atas pemberian Izin Usaha dan perubahan Izin Usaha, dikenakan retribusi ;
- (2) Pengenaan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha, sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - b. Perubahan izin Usaha, sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah dengan dikordinasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetor ke Kas Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 12

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bidan berlaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negri Sipil sebagai yang dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau sanggutan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melaksanakan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti kesemua tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melaksanakan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada manajer umum, tersangka atau kawan saing ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

**BAR IX
KETENTUAN PERATURAN DAN PENUTUP**

Pasal 14

Untuk setiap Usaha Penginapan remaja yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan dalam waktu selambat-lamhatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku harus telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis untuk mendapatkan izin Usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Semua ketentuan atau peraturan yang ada dan mengatur tentang Usaha penginapan Remaja yang ada sebelum berlakunya peraturan Daerah ini, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kapala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini akan berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di SURABAYA,
pada tanggal 21 JANUARI 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WILKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd.

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO.
KOLONEL CHR NRP. 22021.

R. SINARTO SIMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 22 Juli 1997 Nomor : 410/P Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten Ketutaprajaan

ttd.

Brs. MASDRA M. JASIN.
Pembina Muda.
NIP. 510 035 499.

Diumdangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1997 Tanggal 26 Agustus 1997 Nomor : 6/B.

An. WILKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Brs. CHUSNII ARIFIEN DAMIWI.
Pembina.
NIP. 010 056 836.

SATUAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum
Ibh.

Kasubbag Peraturan
Undang-undangan

MARDISIWANTO ANWAR, SH.
Penata.
NIP. 510 100 822.

P E N J I S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1997
TENTANG
PENGATURAN USAHA PENGINAPAN REMAJA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagian urusan Pariwisata telah diserahkan menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah (Glusur) Daerah Tingkat I Jawa Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 yang kemudian dilaksanakan dengan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.282/HK.205/Phb-1979 dan Nomor 208 Tahun 1979.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1982 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II, Sebagian Urusan Pariwisata tersebut diserahkan kepada Tingkat II termasuk di dalamnya kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Sebagai realisasi penyerahan sebagian urusan di bidang kepariwisataan tersebut, maka di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1995.

Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tersebut di dalam tugasnya melaksanakan 7 (tujuh) urusan antara lain adalah Urusan Bidang Akomodasi yang disebut Usaha Penginapan Remaja.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan Usaha Akomodasi pada umumnya dan Usaha Penginapan Remaja pada prinsipnya maka telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan telekomunikasi Nomor KM.75/PW.304/MRPT-85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja.

Rahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan telekomunikasi tersebut, secara operasional perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan pengembangan Usaha Penginapan Remaja yang lebih jelas dan terarah serta memberikan suasana pengembangannya dalam mencapai peningkatan pelayanan Pariwisata pada umumnya.

Dengan demikian arah dan gerak pembangunan dalam bidang Usaha Akomodasi diharapkan akan sejalan dengan Pola Dasar Pembangunan di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya Bidang Kepariwisataan.

- - -
II. PENJELASAN PASAL DFMU PASAL :

Pasal 1 huruf a-s/d huruf d
huruf e

- : Cukup jelas.
- : Tidak termasuk dalam pengertian Penginapan Remaja menurut Peraturan Daerah ini adalan jenis akomodasi lainnya antara :

 - a. Hotel (Berbintang), Losmen, Pondok Wisata dan Perkemahan ;
 - b. Asrama ; dan Rumah Pemondokan Mahasiswa dan pelajar ;
 - c. Asrama Haji, tempat-tempat penginapan yang dikelola oleh Instansi Pemerintah (termasuk Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah), maupun swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan para karyawati dan tidak dikomersialkan untuk umum ;
 - d. Panti-panti Sosial.

huruf h s/d j

Pasal 2 s/d pasal 3

Pasal 8

- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Sesarnya jumlah refribusi izin usaha tersebut dalam perhitungan setiap 3 (tiga) tahun sesuai dengan pasal 3 ayat (4). Peraturan Daerah inti, bahwa Izin Usaha Penginapan Remaja setiap 3 (tiga) tahun sekali harus mendaftar ulang.

Pasal 10 s/d Pasal 16

- : Cukup jelas.